

ANALISIS KEPUTUSAN FORUM BAHTSUL MASAIL PESANTREN (FBMP) PUTRI SE-DIY TENTANG PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BERBEDA IDEOLOGI

Achmad Roihan Jauhari

UIN Sunan Kalijaga

roihanjauhari23@gmail.com

Abstrak: Perbedaan ideologi keagamaan dalam rumah tangga menjadi salah satu tantangan serius yang dapat mengganggu keharmonisan dan stabilitas relasi suami-istri. Dalam masyarakat Muslim Indonesia yang majemuk, perbedaan praktik amaliah seperti doa qunut, tahlilan, atau ziarah kubur kerap mencerminkan latar belakang ormas Islam yang berbeda, seperti NU dan Muhammadiyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fatwa yang dikeluarkan oleh Forum Bahtsul Masail Pesantren Putri se-DIY mengenai pasangan suami istri yang berbeda ideologi keagamaan. Fokus kajian diarahkan pada analisis terhadap landasan normatif, metode pengambilan hukum, serta implikasi sosial dari fatwa tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi teks. Sumber utama adalah teks fatwa yang dibahas dalam forum tersebut, disertai rujukan dari kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i seperti *Mughni al-Muhtaj*, *al-Fiqh al-Manhaji* dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa forum memutuskan tindakan istri yang tetap menjalankan amaliah keagamaan tanpa izin suami dikategorikan sebagai nusyuz.

Forum juga merekomendasikan penyelesaian melalui mediasi, dan bila tidak berhasil, istri diperbolehkan mengajukan *kebulu'*. Fatwa ini tidak hanya menegaskan pentingnya ketaatan istri dalam hukum fikih klasik, tetapi juga menunjukkan pendekatan kontekstual dengan mempertimbangkan dinamika sosial-keagamaan masyarakat. Implikasi sosial fatwa ini mencakup penguatan peran pesantren perempuan dalam ranah fatwa, dorongan terhadap penyelesaian konflik secara musyawarah, dan peningkatan kesadaran hukum syar'i di kalangan perempuan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap studi fatwa pesantren dan wacana relasi ideologis dalam rumah tangga Muslim kontemporer.

Kata Kunci: Fatwa Pesantren, Perbedaan Ideologi, Nusyuz

Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang tidak hanya menyatukan dua individu secara legal, tetapi juga menyatukan dua sistem nilai, budaya, dan dalam banyak kasus, latar belakang ideologi keagamaan yang berbeda. Dalam masyarakat Muslim Indonesia yang plural dan majemuk, keragaman ideologi keagamaan kerap terlihat dalam praktik amaliah sehari-hari, terutama yang dipengaruhi oleh latar belakang organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan lainnya. Perbedaan dalam hal seperti doa qunut, ziarah kubur, tahlilan, dan bentuk ibadah lainnya, pada dasarnya mencerminkan cara pandang ideologis yang khas dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam.

Dalam konteks kehidupan rumah tangga, perbedaan ideologi semacam ini dapat menjadi sumber ketegangan, terutama jika pasangan suami istri tidak memiliki dasar pemahaman, toleransi, atau mekanisme penyelesaian konflik yang memadai. Ketika masing-masing pihak bersikukuh pada amaliah keagamaannya, potensi konflik akan meningkat, bahkan bisa berujung pada disfungsi relasi suami-istri. Hal ini menunjukkan bahwa kesamaan visi dan prinsip keagamaan dalam rumah tangga bukan sekadar ideal normatif, tetapi merupakan kebutuhan praktis demi terwujudnya keluarga yang harmonis dan sakinah. Pernikahan antara individu yang berasal dari ideologi keagamaan yang berbeda menghadirkan dinamika tersendiri yang berdampak pada kehidupan rumah tangga dan interaksi sehari-hari pasangan.¹

¹ Dessy Fitria Riyadi, "PERNIKAHAN ANTAR ANGGOTA ORGANISASI KEAGAMAAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus Di Kecamatan Karanglewas, Banyumas)" (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024).

Secara akademik, problematika perbedaan ideologi dalam rumah tangga belum banyak dikaji secara mendalam dari perspektif fatwa, terutama fatwa yang lahir dari proses ijtihad kolektif dalam forum tradisional pesantren. Salah satu forum yang menarik untuk dikaji adalah Forum Bahtsul Masail Pesantren Putri se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Forum ini menjadi wahana diskusi hukum Islam berbasis kitab-kitab klasik (*turats*) dan konteks sosial aktual, yang melibatkan para santriwati dan kiai perempuan di wilayah DIY. Keberadaan forum ini menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya menjadi pusat transmisi ilmu keislaman, tetapi juga mampu merespons persoalan sosial kontemporer melalui mekanisme ijtihad berjamaah yang khas.

Penelitian ini secara khusus akan menganalisis fatwa yang dikeluarkan oleh Forum Bahtsul Masail Pesantren Putri se-DIY terkait pasangan suami istri yang berbeda ideologi keagamaan. Kasus yang diangkat menggambarkan persoalan rumah tangga yang muncul akibat perbedaan praktik ibadah antara suami dan istri, serta bagaimana forum tersebut memosisikan persoalan ini dalam bingkai hukum Islam. Fatwa ini menarik dikaji karena tidak hanya menjelaskan status hukum istri dalam situasi demikian, tetapi juga menawarkan pendekatan mediasi dan solusi sosial keagamaan melalui mekanisme *kebulu'* apabila konflik tidak dapat diselesaikan secara musyawarah.

Penelitian ini penting untuk menelaah bagaimana lembaga fatwa berbasis pesantren perempuan memberikan respons keagamaan terhadap isu-isu kontemporer dengan tetap berpijak pada khazanah fiqh klasik. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa peran perempuan dalam wacana hukum Islam semakin menguat, terutama dalam forum-forum keilmuan yang memberi ruang pada partisipasi dan otoritas santriwati.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti dinamika pernikahan pasangan beda organisasi keagamaan. Rizal Mahrida menemukan bahwa perbedaan ideologi keagamaan dalam rumah tangga dapat menimbulkan ketegangan dan ketidaknyamanan, meskipun pasangan berusaha mempertahankan keharmonisan dengan saling memahami dan menyesuaikan diri.² Hal serupa juga ditemukan oleh Faiqotul Ilmah, yang menunjukkan bahwa keluarga sakinah tetap dapat dibangun oleh pasangan beda organisasi melalui prinsip saling pengertian, toleransi, dan kerja sama.³

² Rizal Mahrida, "Perkawinan Pasangan Beda Organisasi Keagamaan Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Masyarakat Desa Pengajunan Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus)" (UIN Walisongo Semarang, 2019).

³ Faiqotul Ilmah, "Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Beda Organisasi Keagamaan Perspektif Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusab Haji Nomor D/71/1999 Tentang Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (Studi

Sementara itu, Fitriana Syaikh Shidiq mengungkapkan bahwa sebagian besar ulama perempuan di Tulungagung tidak melarang pernikahan beda ormas, namun menyarankan kesamaan latar belakang organisasi untuk menghindari konflik ideologis.⁴ Pandangan yang hampir serupa disampaikan dalam penelitian Solihatuz Zulfa, yang menegaskan bahwa kafa'ah organisasi bukan syarat sah pernikahan, asalkan kedua pihak saling meridhoi.⁵ Jurnal karya Grenada Tri Kardiana dan Ahmad Arif Widiatoro menegaskan bahwa perbedaan aliran dalam Islam dapat memicu konflik dalam rumah tangga, bila tidak dikelola secara bijak.⁶

Dari keseluruhan kajian di atas, tampak bahwa fokus utama masih berkisar pada aspek sosiologis dan empirik. Belum banyak kajian yang membahas persoalan ini dari perspektif fatwa pesantren, khususnya yang melibatkan otoritas keagamaan perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis keputusan fatwa Forum Bahtsul Masail Pesantren Putri se-DIY terkait pasangan beda ideologi keagamaan, sebagai wujud respons fiqh pesantren terhadap isu keluarga kontemporer.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi teks. Sumber utama penelitian adalah teks fatwa yang dibahas dalam forum tersebut, termasuk kutipan dari kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i yang menjadi rujukan utama, seperti *Mughni al-Muhtaj*, *Raudbah al-Talibin*, dan *al-Fiqh al-Manhaji*. Analisis dilakukan dengan pendekatan normatif dan kontekstual, untuk menangkap tidak hanya kandungan hukum dari fatwa tersebut, tetapi juga relevansinya dalam konteks sosial kekinian.

Dengan demikian, jurnal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi fatwa berbasis pesantren, serta menjadi referensi dalam memahami dinamika relasi ideologi keagamaan dalam kehidupan rumah tangga Muslim kontemporer.

Pada Pasangan Nahdlatul Ulama dan Lemba” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

⁴ Fitriana Syaikh Shidiq, “Persepsi Hukum Dari Ulama Perempuan Tulungagung Terhadap Perkawinan Beda Organisasi (Studi Komperatif Organisasi NU, Muhammadiyah, LDII, Dan Al-Irsyad)” (Istitut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019).

⁵ Solihatuz Zulfa, “Implementasi Kafa'ah Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perkawinan Perspektif Tokoh NU Dan Muhammadiyah Di Kecamatan Pemekasan” (Institut Agama Islam Negeri Madura, 2020).

⁶ Grenada Tri Kardiana dan Ahmad Arif Widiatoro, “Perbedaan Aliran Dalam Islam Sebagai Konflik Hubungan Pernikahan Dalam Perspektif Lewis A. Coser” (Universitas Negeri Malang, 2021).

Pembahasan

Konsep Ideologi dan Implikasinya dalam Perkawinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah ideologi memiliki tiga makna utama: pertama, kumpulan konsep yang tersusun secara sistematis dan dijadikan sebagai asas atau dasar dalam membentuk pendapat atau sikap yang memberikan arah dan tujuan hidup; kedua, cara berpikir individu atau kelompok; dan ketiga, paham, teori, serta tujuan yang terintegrasi dalam suatu program sosial dan politik.⁷

Lebih lanjut, Tarmila Mohtar dan Jagad Aditya Dewantara dalam jurnalnya menjelaskan bahwa ideologi merupakan suatu konsep pemikiran yang mencakup kumpulan gagasan, ide, keyakinan, dan kepercayaan yang dijadikan dasar dalam kehidupan manusia. Ideologi bersifat menyeluruh dan terstruktur, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, hingga budaya dengan tujuan utama untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan kolektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁸ Dengan demikian, ideologi tidak hanya menjadi pedoman berpikir, melainkan juga menjadi fondasi bagi terbentuknya sistem nilai dan arah tindakan dalam diri seseorang. Ia menjadi penentu dalam membentuk persepsi terhadap realitas, sekaligus alat untuk mengorganisasi kekuatan sosial dalam mencapai tujuan bersama.

Dalam konteks beragama, ideologi dapat dipahami sebagai seperangkat ajaran, sistem nilai, dan cara berpikir yang menjadi landasan bagi individu atau kelompok dalam menjalankan amaliah keagamaan. Ideologi keagamaan tidak hanya mencerminkan keyakinan spiritual, tetapi juga mempengaruhi cara kelompok tersebut memahami, menafsirkan, dan mengamalkan ajaran agama, termasuk dalam hal ibadah, sosial, dan hukum.

Di Indonesia, terdapat beragam organisasi masyarakat (ormas) keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Ahmadiyah, Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA), dan lain sebagainya. Setiap ormas ini memiliki ideologi keagamaan tersendiri yang terbentuk dari pendekatan metodologis yang khas, terutama dalam hal *istinbath al-hukm* (penggalan hukum) dari sumber-sumber utama ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis. Perbedaan ideologi ini menyebabkan adanya keragaman dalam penetapan hukum fikih. Metode penafsiran terhadap teks keagamaan, penggunaan kaidah ushul

⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Ideologi," 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ideologi>.

⁸ Tarmila Mohtar and Jagad Aditya Dewantara, "Negara: Keadaan Suatu Masyarakat Berdasarkan Ideologi Yang Dianutnya," *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 466, <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.2294>.

fikih, serta penekanan terhadap aspek tertentu dalam proses ijtihad menghasilkan keputusan hukum yang tidak selalu seragam antar-ormas. Akibatnya, muncul perbedaan dalam praktik keagamaan (amaliah) di kalangan umat Islam Indonesia, seperti dalam tata cara ibadah, penentuan awal Ramadhan dan Hari Raya, hingga dalam menyikapi isu-isu sosial keagamaan kontemporer.

Keragaman ini sesungguhnya merupakan manifestasi dari dinamika pemikiran Islam yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Namun demikian, dalam konteks relasi sosial, perbedaan ideologi keagamaan ini juga berpotensi menimbulkan ketegangan atau bahkan konflik, khususnya dalam ranah kehidupan keluarga ketika pasangan suami istri berasal dari latar belakang ideologis yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana perbedaan ideologi ini dikelola secara bijak agar tidak mengganggu keharmonisan kehidupan bersama.

Dalam konteks fatwa yang menjadi objek kajian ini, perbedaan ideologi keagamaan tercermin secara nyata dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami istri. Salah satu contoh konkret adalah kasus Mbak Sinta dan suaminya. Ketika mereka melaksanakan salat Subuh berjamaah, sang suami tidak membaca doa qunut, sementara sang istri terbiasa melakukannya sesuai dengan amaliah yang ia anut. Selain itu, saat sang istri meminta izin untuk melakukan ziarah kubur dan mengikuti acara tahlil, sang suami justru melarangnya.⁹ Contoh ini memperlihatkan bahwa perbedaan dalam ideologi keagamaan yang dalam hal ini mencakup amaliah fikih dan praktik keagamaan sehari-hari dapat berdampak langsung pada dinamika relasi dalam rumah tangga. Ketika masing-masing pasangan memiliki pemahaman yang berbeda dalam aspek dasar keberagaman, potensi konflik menjadi lebih besar, terutama jika tidak disertai sikap saling memahami dan toleransi. Perbedaan semacam ini, jika tidak dikelola secara bijak, bukan hanya menimbulkan ketegangan emosional dan psikologis, tetapi juga dapat meretakkan keharmonisan rumah tangga. Dalam jangka panjang, ketegangan yang terus berulang karena perbedaan cara berpikir dalam beragama dapat menyebabkan disfungsi komunikasi, saling menyalahkan, bahkan perpisahan.

Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk mempertimbangkan kesesuaian ideologi keagamaan dalam memilih pasangan hidup. Kesamaan dalam cara berpikir keagamaan tidak hanya mempermudah proses adaptasi dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun keluarga yang harmonis, stabil, dan sakinah. Meski perbedaan adalah hal yang lumrah dalam kehidupan sosial, dalam konteks

⁹ Forum Bahtsul Masail Pesantren Putri Se-DIY, "Hasil Keputusan FBMP (Forum Bahtsul Masail Pondok Pesantren) Se-DIY" (Yogyakarta, 2024).

rumah tangga, kesesuaian nilai dan keyakinan sering kali menjadi faktor penentu dalam menjaga kelanggengan dan ketenangan batin antar pasangan.

Pengertian dan Mekanisme Bahtsul Masail dalam menetapkan hukum

Dalam lingkungan Nahdlatul Ulama (NU), tradisi intelektual bernama Bahtsul Masail telah mengakar kuat dan berlangsung sejak lama. Bahkan sebelum NU terbentuk secara resmi sebagai organisasi, praktik bahtsul masail sudah menjadi bagian dari kehidupan keagamaan masyarakat Muslim di Nusantara, terutama di lingkungan pesantren. Ketika NU kemudian berdiri, tradisi ini diintegrasikan ke dalam aktivitas kelembagaan NU. Forum *Bahtsul Masail* secara resmi mulai menjadi bagian dari agenda organisasi pada tahun 1926, hanya beberapa bulan setelah pendirian NU, yakni dalam Kongres Pertama NU (yang kini dikenal sebagai Mukhtamar) pada tanggal 21–23 September 1926. Sejak saat itu dan seterusnya, forum ini secara konsisten menjadi salah satu komisi penting yang membahas berbagai isu dalam forum Mukhtamar.¹⁰

Bahtsul Masail merupakan wahana kreasi penumpahan gagasan dan pemikiran para kiai maupun santri dalam mencari solusi atas persoalan-persoalan keagamaan aktual yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam (fiqh).¹¹ Hukum fiqh dalam konteks ini merujuk pada ketentuan agama yang dihasilkan melalui proses ijtihad, yaitu penalaran dan argumentasi mendalam oleh para mujtahid—baik secara individual maupun dalam bentuk kolektif. Proses ini ditujukan untuk menjawab persoalan-persoalan praktis yang bersifat cabang (*furu'*) dengan berlandaskan pada dalil-dalil terperinci yang diyakini kebenarannya secara kuat (*z'hami*).¹²

Dalam forum bahtsul masail, cara menentukan hukum (*istinbath* hukum) bukan dilakukan dengan langsung mengambil dari sumber utama seperti al-Qur'an dan Hadis, tetapi dengan mengaitkan secara dinamis pendapat-pendapat para ulama terdahulu (*fuqaha*) terhadap persoalan yang sedang dibahas. Langsung mengambil hukum dari al-Qur'an dan Hadis, yang disebut ijtihad mutlak masih dianggap terlalu berat bagi kebanyakan ulama NU karena keterbatasan kemampuan dan dinilai masih sangat jauh dari kriteria sebagai seorang mujtahid.¹³

¹⁰ Soeleiman Fadeli, *ANTOLOGI NU: Sejarah Istinbath Amaliyah Uswah Cet- II* (Surabaya: Khalista, 2008).

¹¹ Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama* (Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004).

¹² Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masail Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LKiS, 2004).

¹³ Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU* (Semarang: Walisongo Press, 2009).

Dengan pendekatan interpretatif terhadap teks-teks fiqh yang tersedia, para peserta bahtsul masail dapat menggali pemahaman mendalam mengenai latar pemikiran dari khazanah klasik yang selama ini menjadi bahan utama diskusi para ulama. Dari sisi metodologi, pemikiran fiqh tidak lagi terbatas pada acuan tekstual (*qauli*) semata, melainkan perlu dilengkapi dengan pembacaan ulang terhadap konteks yang melatarinya. Artinya, pengembangan fiqh tidak hanya mengandalkan pendekatan tekstual berdasarkan mazhab (mazhab *qauli*), tetapi juga dapat ditempuh melalui pendekatan metodologis yang lebih kontekstual (*manhaj*).¹⁴

Metode Qauli

Metode ini merupakan cara menetapkan hukum dengan terlebih dahulu memahami persoalan yang sedang dihadapi, lalu mencari jawabannya dalam kitab-kitab fiqh yang berasal dari empat mazhab atau dari ulama yang mengikuti mazhab-mazhab tersebut, dengan merujuk langsung pada isi teksnya. Pendapat yang diambil dari kitab para imam mazhab disebut qaul, sedangkan jika berasal dari ulama pengikut mazhab disebut wajah. Secara sederhana, metode qauli berarti mengikuti pendapat-pendapat yang sudah ada dan tertulis dalam kitab-kitab fiqh tersebut. Metode ini dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, dengan merujuk langsung pada isi atau kutipan dari kitab. Kedua, melakukan *taqrir jama'i*, yaitu menentukan pendapat yang paling sesuai dari berbagai pendapat yang ada, melalui musyawarah bersama para peserta bahtsul masail. Ketiga, jika tidak ditemukan teks yang secara jelas menjawab persoalan, maka dilakukan *ilbaq al-masail*, yaitu menyamakan atau menganalogikan masalah yang sedang dibahas dengan kasus lain yang serupa yang sudah ada hukumnya.¹⁵

Untuk lebih rincinya adalah sebagai berikut : Pertama, jika masalah dapat dijawab langsung melalui kutipan kitab dan hanya terdapat satu pendapat (*qaul/wajah*), maka pendapat itulah yang digunakan sesuai isi kitab tersebut. Kedua, jika terdapat lebih dari satu pendapat dalam kitab, maka dilakukan musyawarah (*taqrir jama'i*) untuk menentukan salah satu pendapat yang akan dipakai. Ketiga, jika tidak ditemukan pendapat sama sekali yang relevan, maka dilakukan *ilbaq al-masa'il* secara kolektif, yaitu menganalogikan masalah tersebut dengan kasus lain yang serupa. Keempat, jika tidak ditemukan pendapat dan tidak memungkinkan untuk

¹⁴ Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 1994).

¹⁵ Ahmad Munjin Nasih, "Lembaga Fatwa Keagamaan Di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih Dan Lajnah Bathsul Masail)," *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2013): 73–74, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2997>.

melakukan analogi, maka dilakukan ijtihad kolektif (*istinbath jama'i*) dengan pendekatan mazhab secara metodologis oleh para ahli.¹⁶

Metode Manhaji

Metode *manhaji* adalah pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah keagamaan dengan mengikuti cara berpikir dan prinsip-prinsip hukum yang telah dirumuskan oleh para imam mazhab.¹⁷ Dalam praktik bahtsul masail, metode ini dipilih sebagai solusi alternatif apabila metode *qauli* tidak lagi memadai atau tidak bisa digunakan untuk menjawab persoalan yang sedang dibahas.¹⁸

Analisis Keputusan Fatwa tentang Pasangan Suami Istri yang Berbeda Ideologi

Dalam kehidupan rumah tangga, kesamaan visi, nilai, dan ideologi antara suami dan istri menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan keharmonisan dan ketentraman. Namun, dalam kenyataannya, tidak sedikit pasangan yang harus menjalani kehidupan pernikahan dengan latar belakang ideologi yang berbeda, terutama dalam aspek keagamaan. Perbedaan ini acapkali memunculkan berbagai problematika, mulai dari ketegangan emosional hingga persoalan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Mereka terkadang menghadapi tantangan sehari-hari, seperti perlunya pengawasan atau persetujuan dari salah satu pihak dalam pelaksanaan ibadah, yang seharusnya menjadi ranah pribadi. Implikasi dari pernikahan semacam ini tidak hanya menyentuh aspek keagamaan, tetapi juga berdampak secara psikologis dan sosial.¹⁹

Dalam konteks tersebut, forum Bahtsul Masail memandang perlu untuk memberikan panduan keagamaan dan sosial melalui fatwa yang membahas status dan dinamika pasangan suami istri yang berbeda ideologi. Fatwa ini menjadi rujukan penting bagi masyarakat muslim, khususnya ketika perbedaan ideologi mulai berdampak pada kelangsungan rumah tangga dan tanggung jawab keagamaan masing-masing pihak. Untuk memahami arah, landasan, dan implikasi dari fatwa tersebut, bagian ini akan menyajikan analisis terhadap keputusan fatwa yang berkaitan dengan pasangan suami istri yang berbeda ideologi. Sebelum masuk pada analisis, terlebih dahulu akan dikemukakan isi atau bunyi dari fatwa

¹⁶ Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil Mukhtamar Dan Munas Ulama NU 1926-1994* (Surabaya: Dinamika Press, 1987).

¹⁷ Masyhuri.

¹⁸ Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masail Tradisi Intelektual NU*.

¹⁹ Widodo Hami Siti Nur Hidayah, Nilatul Muzkiyah, "Interfaith Marriage in Achieving Household Harmony," *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023): 39, https://doi.org/https://doi.org/10.35905/marital_hki.v2i1.7254.

tersebut secara utuh sebagai landasan kajian. Berikut deskripsi masalah, pertanyaan serta jawaban fatwa tersebut:

Deskripsi Masalah

Mbak Sinta baru saja menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren. Setelah dirumah ia mulai aktif mengikuti organisasi seperti Fatayat. Setelah beberapa waktu, orang tuannya pun menginginkan ia untuk menikah dengan pilihan orang tuannya (dijodohkan). Karena Mbak Sinta adalah orang yang berbakti, ia pun menerima untuk dinikahkan dengan pilihan orang tuannya yang bahkan ia sendiri belum pernah mengenal dan tau latar belakangnya. Setelah mereka menikah, ketika Mbak Sinta dan suaminya melaksanakan sholat jama'ah subuh, ternyata sang suami tidak menyertakan doa kunut di dalamnya. Tak hanya itu, Ketika sang istri meminta izin kepada sang suami untuk pergi berziarah dan tahlil sang suami melarangnya. Akan tetapi sang istri tidak mengindahkan larangan tersebut. karena sesuai dengan apa yang diyakini sang istri harus menyertakan kunut dalam sholat subuh. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan ormas antara suami dan istri.

Pertanyaan :

- A. Apakah yang dilakukan istri termasuk nusuz?
- B. Apa yang harus dilakukan oleh sang istri jika berada dalam kondisi tersebut?

Jawaban keputusan :

- A. Termasuk Nusyuz, Karena kewajiban Isteri adalah mematuhi suami, terlepas dari perbedaan ormas maupun ideologi harus wajib patuh.
- B. Sebaiknya untuk menghindari pertikaian antara suami dan istri, keduanya harus saling terbuka dan melakukan Musyawarah guna mendapatkan kemufakatan dalam berumah tangga. Walaupun berbeda ideologi atau ormas tetap harus mencoba menyesuaikan diri masingmasing, akan tetapi jika keduanya tetap berbeda pandangan maka yang dimenangkan adalah pandangan Suami. Dan jika istri tidak mampu lagi untuk menjalankan rumah tangga bersama suaminya, maka istri diperbolehkan mengajukan gugatan cerai dengan imbalan (*kbulu*)²⁰

Analisis Fatwa

Kasus yang dialami Mbak Sinta menggambarkan adanya konflik antara kewajiban istri untuk taat kepada suami dan perbedaan amaliah keagamaan yang dianut oleh masing-masing pasangan. Setelah menikah

²⁰ Se-DIY, "Hasil Keputusan FBMP (Forum Bahtsul Masail Pondok Pesantren) Se-DIY."

dengan laki-laki pilihan orang tuanya, Mbak Sinta menghadapi kenyataan bahwa suaminya memiliki praktik keagamaan yang berbeda, seperti tidak membaca doa qunut dalam salat Subuh dan melarang istrinya mengikuti kegiatan ziarah serta tahlilan. Meski dilarang, Mbak Sinta tetap melakukan kegiatan tersebut sesuai keyakinan dan tradisi yang ia anut sejak di pesantren.

Dalam hal ini fatwa tersebut mengkategorikan tindakan Mbak Sinta dikategorikan sebagai nusyuz, yaitu sikap pembangkangan istri terhadap perintah suami. Sebenarnya pemahaman nusyuz itu berbeda-beda menurut perkembangan zaman, akan tetapi definisi nusyuz oleh para ulama pada hakikatnya bermakna sebagai suatu yang dapat merusak hubungan rumah tangga yang berupa pembangkangan, ketidaktaatan, kedurhakaan, mencelakai hak-hak pasangan atau tidak melaksanakan kewajiban yang merupakan hak pasangan serta dengan alasan yang tidak diterima oleh syariat Islam.²¹ Beberapa kitab seperti *Mughni al-Muhtaj*, *Raudhab al-Talibin*, *Tuhfab al-Muhtaj*, dan *al-Fiqh al-Manhaji* yang menjadi rujukan dalam fatwa ini menjelaskan bahwa seorang istri dianggap nusyuz ketika ia keluar rumah tanpa izin suaminya, menolak memberikan kenikmatan kepada suami, meskipun bukan dalam bentuk jima' (hubungan seksual secara khusus), dan sebagainya. Oleh sebab itu, meskipun ziarah dan tahlilan merupakan kegiatan baik, kegiatan tersebut bukan merupakan kewajiban syar'i yang harus dilakukan, sehingga seorang suami memiliki hak untuk melarang istri keluar rumah untuk melaksanakannya. Jika sang istri tetap melakukannya tanpa izin, maka secara hukum fikih, ia dianggap telah melakukan nusyuz.

Namun, analisis ini juga perlu mempertimbangkan konteks sosial dan budaya keagamaan di Indonesia. Dalam tradisi Nahdlatul Ulama (NU), ziarah dan tahlilan adalah bagian dari praktik keagamaan yang telah membudaya dan diyakini membawa kebaikan. Oleh karena itu, tindakan Mbak Sinta bisa juga dipandang sebagai bentuk mempertahankan keyakinan amaliah yang ia yakini, bukan semata-mata bentuk pembangkangan. Meskipun demikian, secara fikih normatif, ketaatan kepada suami tetap menjadi kewajiban utama istri selama perintah suami tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dengan demikian, kasus Mbak Sinta menunjukkan bahwa persoalan rumah tangga tidak hanya harus dilihat dari sisi hukum fikih formal semata, tetapi juga perlu mempertimbangkan pendekatan sosial, komunikasi, dan toleransi dalam kehidupan berumah tangga. Perbedaan ormas atau

²¹ Yudi Arianto Rinwanto, "Keadilan Dalam Konteks Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 6, no. 1 (2025): 54, <https://doi.org/https://doi.org/10.52431/minhaj.v6i1.3136>.

mazhab seharusnya menjadi ruang untuk saling memahami, bukan menjadi sumber konflik yang justru merusak keharmonisan rumah tangga.

Dalam menetapkan fatwa ini, forum bahtsul masail tampaknya menggunakan metode qauli, yaitu merujuk pada pendapat para ulama yang telah tertulis dalam kitab-kitab fiqh klasik. Adapun kitab-kitab yang dijadikan rujukan antara lain: *Mughni al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'āni Alfāzih al-Minhāj Rawdhat al-Ṭalībīn wa 'Umdat al-Muftīn I'ānat al-Ṭalībīn 'Alā Ḥall Alfāzih Fath al-Mu'īn Tuḥfat al-Muhtāj fī Sharḥ al-Minhāj* (beserta *ḥawāsyi al-Sharwānī dan al-'Abbādī*) *al-Fiqh al-Manhājī 'alā Madhhab al-Imām al-Shāfi'ī al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah al-Ḥawī al-Kabīr Ḥāsyiyat al-Jamal 'alā Sharḥ al-Manhāj al-Inṣāf fī Ma'rifat al-Rājih min al-Khilāf al-Mubadhdhab fī Fiqh al-Imām al-Shāfi'ī*. Dengan metode ini, keputusan fatwa memiliki landasan yang kuat dalam tradisi fiqh Islam klasik, khususnya mazhab Syafi'i yang merupakan mazhab mayoritas di kalangan umat Islam Indonesia.

Terkait pertanyaan pertama, referensi-referensi yang dipakai dari kitab-kitab fiqh tersebut, tampak bahwa isinya lebih banyak menjelaskan definisi nusyuz, kategori-kategori nusyuz, contoh-contoh perilakunya, serta kewajiban istri untuk taat kepada suami. Tidak ditemukan redaksi teks yang secara eksplisit sesuai dengan persoalan seperti dalam deskripsi masalah fatwa. Oleh karena itu, forum bahtsul masail dalam hal ini melakukan kontekstualisasi, dengan memadukan pemahaman fiqh klasik dan realitas kasus, sehingga memutuskan bahwa perbuatan dalam deskripsi masalah termasuk dalam kategori nusyuz.

Adapun terkait pertanyaan kedua, hanya terdapat satu referensi yang secara eksplisit membahas tentang mediasi (*ṣulḥ*/musyawarah), yaitu dalam *al-Ḥawī al-Kabīr* jilid 9. Selain itu, *Ḥāsyiyat al-Jamal* menyatakan bahwa jika terdapat perbedaan keyakinan (agama atau ideologi) antara suami dan istri, maka acuan yang dipakai adalah keyakinan suami, bukan istri. Sementara referensi lainnya lebih banyak membahas kebolehan istri mengajukan *kbulu'* apabila dirasa tidak mampu menjalankan kewajiban rumah tangga atau terjadi ketidakharmonisan yang mendalam.

Dalam hal ini, Forum Bahtsul Masail tampaknya tetap mengedepankan solusi musyawarah atau mediasi sebagai langkah awal, guna mencapai *win-win solution* tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Namun, jika upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan tidak ditemukan titik temu, maka istri diberi jalan untuk mengajukan *kbulu'* sebagai upaya terakhir guna menghindari munculnya mafsadat yang lebih besar di kemudian hari.

Implikasi Sosial Fatwa dalam Konteks Kekinian

Fatwa yang dikeluarkan oleh Forum Bahtsul Masail Pesantren Putri se-DIY tidak hanya memiliki dimensi normatif dalam ranah hukum Islam, tetapi juga menyimpan sejumlah implikasi sosial yang signifikan, khususnya dalam konteks kehidupan rumah tangga Muslim di era kontemporer. Dalam masyarakat yang semakin kompleks, beragam, dan terbuka terhadap perbedaan, keberadaan fatwa semacam ini menjadi penting sebagai rujukan etik dan hukum bagi umat Islam dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berkembang. Fatwa ini tidak hanya membahas persoalan hukum secara tekstual, melainkan juga mencerminkan upaya untuk menjembatani antara teks klasik dan realitas modern dengan pendekatan yang solutif dan kontekstual. Oleh karena itu, penting untuk mengurai berbagai dampak sosial yang ditimbulkan oleh fatwa ini, baik dalam konteks relasi suami istri, ketahanan keluarga, peran lembaga keagamaan, hingga kesadaran hukum di kalangan perempuan Muslim. Beberapa poin berikut merangkum implikasi sosial yang dapat ditarik dari isi dan pendekatan fatwa tersebut.

1. Memberikan kerangka penyelesaian konflik rumah tangga secara islami. dengan menekankan mediasi (*sulh*) sebagai langkah awal, fatwa ini mendorong penyelesaian konflik melalui jalan musyawarah dan menghindari keputusan emosional yang dapat merugikan kedua belah pihak.
2. Mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi dalam rumah tangga. Dengan mengakui bahwa perbedaan ideologi dapat berdampak pada keharmonisan rumah tangga, fatwa ini mendorong pasangan untuk mengambil langkah hukum syar'i ketika ketidaksepahaman sudah melewati batas, termasuk menghindari terjadinya kekerasan verbal, emosional, atau bahkan fisik.
3. Menguatkan peran lembaga keagamaan dalam menjawab problematika kontemporer. Fatwa ini menunjukkan bahwa lembaga seperti Forum Bahtsul Masail memiliki peran strategis dalam merespons isu-isu aktual dengan tetap berpegang pada nilai-nilai fiqih, namun tetap relevan dengan konteks sosial yang berubah.
4. Mendorong kesadaran hukum dan agama di kalangan perempuan. Fatwa ini juga berimplikasi pada meningkatnya kesadaran perempuan muslimah bahwa mereka memiliki hak dalam pernikahan, termasuk hak untuk mengakhiri pernikahan secara syar'i jika memang diperlukan.

Penutup

Perbedaan ideologi keagamaan dalam kehidupan rumah tangga merupakan salah satu bentuk dinamika sosial-keagamaan yang sering terjadi dalam masyarakat Muslim Indonesia yang majemuk. Praktik keagamaan yang berbeda antara suami dan istri seperti dalam kasus qunut, ziarah kubur, dan tahlilan dapat menjadi sumber ketegangan yang mengganggu keharmonisan rumah tangga apabila tidak disikapi dengan bijak dan disertai pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai toleransi serta prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Forum Bahtsul Masail Pesantren Putri se-DIY memberikan respons keagamaan terhadap isu tersebut melalui fatwa yang bersumber dari kitab-kitab fiqh klasik mazhab Syafi'i, namun tetap mempertimbangkan konteks sosial kekinian. Forum menetapkan bahwa tindakan istri yang tetap menjalankan praktik keagamaan tanpa izin suami termasuk dalam kategori nusyuz. Forum juga merekomendasikan penyelesaian melalui mediasi, dan bila tidak berhasil, istri diperbolehkan mengajukan *kbulu'*. Fatwa ini tidak hanya menegaskan pentingnya ketaatan istri dalam hukum fikih klasik, tetapi juga menunjukkan pendekatan kontekstual dengan mempertimbangkan dinamika sosial-keagamaan masyarakat. Implikasi sosial fatwa ini mencakup penguatan peran pesantren perempuan dalam ranah fatwa, dorongan terhadap penyelesaian konflik secara musyawarah, dan peningkatan kesadaran hukum syar'i di kalangan perempuan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap studi fatwa pesantren dan wacana relasi ideologis dalam rumah tangga Muslim kontemporer.

Fatwa ini membuktikan bahwa pesantren, khususnya yang dikelola dan melibatkan perempuan, memiliki kapasitas epistemologis dan metodologis untuk menjawab persoalan kontemporer dengan tetap berpijak pada khazanah fiqh. Pendekatan qauli dan kontekstual yang digunakan menjadi cermin fleksibilitas ijtihad dalam menjawab realitas yang terus berkembang, sekaligus menunjukkan pentingnya sinergi antara teks dan konteks dalam pengambilan keputusan hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Ahmad Zahro. *Lajnah Bahtsul Masail Tradisi Intelektual NU*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. "Ideologi," 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ideologi>.
- Fadeli, Soeleiman. *ANTOLOGI NU: Sejarah Istibath Amaliyah Uswah Cet-*

II. Surabaya: Khalista, 2008.

- Fitriana Syaikh Shidiq. “Persepsi Hukum Dari Ulama Perempuan Tulungagung Terhadap Perkawinan Beda Organisasi (Studi Komperatif Organisasi NU, Muhammadiyah, LDII, Dan Al-Irsyad).” Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019.
- Ilmah, Faiqotul. “Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Beda Organisasi Keagamaan Perspektif Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusab Haji Nomor D/71/1999 Tentang Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (Studi Pada Pasangan Nahdlatul Ulama Dan Lemba.” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Mahfudh, Sahal. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas Dan Konbes Nahdlatul Ulama*. Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004.
- Mahfudz, Sahal. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Mahrida, Rizal. “Perkawinan Pasangan Beda Organisasi Keagamaan Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Masyarakat Desa Pengajunan Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus).” UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Masyhuri, Aziz. *Masalah Keagamaan Hasil Mukhtar Dan Munas Ulama NU 1926-1994*. Surabaya: Dinamika Press, 1987.
- Mohtar, Tarmila, and Jagad Aditya Dewantara. “Negara: Keadaan Suatu Masyarakat Berdasarkan Ideologi Yang Dianutnya.” *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 466. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.2294>.
- Nasih, Ahmad Munjin. “Lembaga Fatwa Keagamaan Di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majelis Tarjih Dan Lajnah Bathsul Masail).” *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2013): 73–74. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2997>.
- Rinwanto, Yudi Arianto. “Keadilan Dalam Konteks Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam.” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 6, no. 1 (2025): 54. <https://doi.org/https://doi.org/10.52431/minhaj.v6i1.3136>.
- Riyadi, Dessy Fitria. “PERNIKAHAN ANTAR ANGGOTA ORGANISASI KEAGAMAAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus Di Kecamatan Karanglewas, Banyumas).” Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Purwokerto, 2024.

Se-DIY, Forum Bahtsul Masail Pesantren Putri. “Hasil Keputusan FBMP (Forum Bahtsul Masail Pondok Pesantren) Se-DIY.” Yogyakarta, 2024.

Siti Nur Hidayah, Nilatul Muzkiyah, Widodo Hami. “Interfaith Marriage in Achieving Household Harmony.” *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023): 39. https://doi.org/https://doi.org/10.35905/marital_hki.v2i1.7254

Widiantoro, Grenada Tri Kardiana dan Ahmad Arif. “Perbedaan Aliran Dalam Islam Sebagai Konflik Hubungan Pernikahan Dalam Perspektif Lewis A. Coser.” Universitas Negeri Malang, 2021.

Yahya, Imam. *Dinamika Ijtihad NU*. Semarang: Walisongo Press, 2009.

Zulfa, Solihatuz. “Implementasi Kafa’ah Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perkawinan Perspektif Tokoh NU Dan Muhammadiyah Di Kecamatan Pemekasan.” Institut Agama Islam Negeri Madura, 2020.